



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak yang berhadapan dengan hukum:

Anak 1

1. Nama lengkap : Muh. Adrian Saputra S Alias Rian
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/17 Agustus 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. B Dg Ngirate II Lr. I No.13 Kota Makassar
7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Anak 2

1. Nama lengkap : Akbar Bin Seleng
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/26 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Tidung 3 blok 18 Kel.Bonto Makkio Kec.Rappocini Blok No.13 Kota Makassar
7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan masing-masing orangtua Anak ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Muh.Adrian Saputra dan Anak Akbar Alias Seleng bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan (2) ke – 2 KUHP dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Muh.Adrian Saputra dan Anak Akbar Alias Seleng berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Para Anak berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol DD 6873 VK, Dirampas untuk negara;
 - 3 (tiga) lembar kartu ATM;
 - 1 (satu) buah tas merk Miss Suri warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet merk Vinci warna cokelat;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy warna hitam;Dikembalikan kepada pemilik An. Andi Muhartini, S.Km. M.Kes
4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut memohon supaya hakim yang memeriksa perkara ini

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Anak, dengan alasan Para Anak bersikap sopan selama persidangan, Para Anak mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar permohonan Para Anak dan juga orang tua Para Anak supaya anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidananya dan mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak yang bertetap memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia anak Muh.Adrian Saputra S Alias Rian bersama-sama anak Akbar Bin Seleng pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekira jam 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jalan Bontolempangan tepatnya di depan Kantor Golkar Sulsel Kota Makassar atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya anak Muh.Adrian Saputra S Alias Rian bersama-sama anak Akbar Bin Seleng berboncengan sepeda motor, dimana saat itu anak Muh. Adrian Saputra di bonceng dibonceng oleh anak Akbar dan saat di Jalan Bontolempangan para anak mendekati korban Andi Muhartini yang dibonceng abang grab pada saat di depan gedung Golkar para anak menarik tas korban yang sedang diselempang disebelah kiri korban dan saat itu terjadi tarik menarik antara korban dan anak dimana korban terjatuh dari motor selanjutnya para anak melarikan diri dan berhasil mengambil tas korban yang berisikan uang tunai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya, power beng, Sim A, Lima buah ATM, 1

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM BNI, ATM Bang Sulse, Kartu BPJS, Kartu Pegawai dan alat make UP, selanjutnya korban dibawa ke RS Siloam dan pada pukul 19.30 wita Korban ke Polsek Ujung Pandang guna melaporkan kejadian tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan anak Muh.Adrian Saputra S Alias Rian bersama-sama anak Akbar Bin Seleng, menyebabkan Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Para Anak menhytakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andi Muhartini, SKM, M, Kes, dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekira jam 14.00 Wita bertempat di Jalan Bontolempangan tepatnya di depan Kantor Golkar Sulse Kota Makassar,
- Bahwa saksi dibonceng oleh abang grap akan menuju vivo, pas di depan kantor golkar jl.Bontolempangan para anak mendekati sepeda motor saksi lalu tiba-tiba menarik tas saksi sehingga saksi terjatuh dari sepeda motor yang mengakibatkan saksi luka-luka
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh pelaku adalah berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan hanphone Samsung Galaxy warna hitam, dompet warna cokelat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), power bank, KTP, SIM A, Lima Buah ATM BRI, 1 ATM BNI, ATM Bank SULSEL, Kartu BPJS, Kartu NPWP, Kartu Pegawai, dan Alat Make Up.
- Berawal anak Muh.Adrian Saputra S Alias Rian bersama-sama anak Akbar Bin Seleng berboncengan sepeda motor, dimana saat itu anak Muh. Adrian Saputra di bonceng dibonceng oleh anak Akbar dan saat di Jalan Bontolempangan para anak mendekati korban Andi Muhartini yang dibonceng abang grab pada saat di depan gedung golkar para anak menarik tas korban yang sedang diselempang disebelah kiri korban dan saat itu

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks



terjadi tarik menarik antara korban dan anak dimana korban terjatuh dari motor selanjutnya para anak melarikan diri dan berhasil mengambil tas korban yang berisikan uang tunai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya, power beng, Sim A, Lima buah ATM, 1 ATM BNI, ATM Bang Sulsei, Kartu BPJS, Kartu Pegawai dan alat make UP, selanjutnya korban dibawa ke RS Siloam dan pada pukul 19.30 wita Korban ke Polsek Ujung Pandang guna melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan anak Muh.Adrian Saputra S Alias Rian bersama-sama anak Akbar Bin Seleng, menyebabkan Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)
2. Saksi BASRI, yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 20 February 2020, sekitar jam 13.30 WITA, bertempat di jalan Botolempangan Kota Makassar tepatnya didepan Kantor Golkar.
 - Bahwa barang yang dicuri oleh pelaku adalah 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy warna hitam, power bank, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi uang tunai kurang lebih Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan beberapa lembar kartu ATM.
 - Bahwa pelau berjumlah 2 (dua) orang, kedua pelaku tersebut berboncengan sepeda motor dari arah senelah kiri saya, tiba-tiba langung menarik paksa tas milik korban yang merupakan pelanggan grab saya yang sementara saya bonceng yang mengakibatkan korban terjatuh dari boncengan saya.
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh korban atas kejadian tersebut adalh kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) serta korban mengalami luka pada hidung, mulut, dan siku tangan, akibat jatuh dari sepeda motor saat dijambret oleh pelaku.
3. Saksi M. RIZALDI HASAN, yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 20 February 2020, sekitar jam 13.30 WITA, bertempat di jalan Botolempangan Kota Makassar tepatnya didepan Kantor Golkar.
 - Bahwa korbanya adalah seorang perempuan yang bernama ANDI MUHARTINI, S.Km.,M.Kes. Bahwa adapun pelakunya berjumlah 2 (dua)



orang lelaki yang bernama MUH. ADRIAN SAPUTRA Alias RIAN bersama dengan Lelaki AKBAR Bin SELENG.

- Bahwa kedua pelaku tersebut melakukan pencurian dengan kekerasan atau jambret terhadap diri korban dengan cara yaitu kedua pelaku tersebut berboncengan sepeda motor dimana lelaki AKBAR Bin SELENG yang membawa sepeda motor sedangkan Lelaki MUH. ADRIAN SAPUTRA Alias RIAN yang dibonceng, dan pada saat di jalan Bontolempangan mereka mendekati korban yang lagi naik grab, kemudian pelaku lelaki MUH. ADRIAN SAPUTRA Alias RIAN menarik atau merampas tas milik korban yang mengakibatkan korban terjatuh dari sepeda motor, lalu kedua pelaku tersebut langsung pegi dengan membawa tas milik korban.
- Bahwa adapun cara kami mengamankan 2 (dua) orang penadah yang bernama Lelaki JUMADI dan Lelaki WAHYU atas 1 (satu) unit HP Samsung milik korban yang dicuri, kemudian dari keterangan lelaki WAHYU menerangkan bahwa HP tersebut didapat atau diterima gadai dari kedua orang pelaku tersebut, lalu kami mendatangi rumah pelaku dan setelah kami amankan kedua pelaku tersebut lalu kami interogasi dan kedua pelaku tersebut mengakui dengan terang terang bahwa merekalah yang telah melakukan pencurian dengan kekerasan atau jambret terhadap diri korban.
- Bahwa barang milik korban yang dicuri atau dijambret yaitu berupa 1 (satu) buah tas merk Miss Suri warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy warna hitam, 1 (satu) buah dompet merk Vinci warna Coklat dan beberapa lembar kartu ATM.

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anaka Muh. Adrian Saputra Alias Rian Bin Sabaruddin, dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 20 February 2020, sekitar jam 13.30 WITA, bertempat di jalan Botolempangan Kota Makassar tepatnya didepan Kantor Golkar.
 - Bahwa cara saya melakukan pencurian bersama dengan lelaki AKBAR berboncengan sepeda motor, dimana saat itu saya dibonceng oleh lelaki AKBAR, pada saat di jalan Bontolempangan, kami mendekati korban yang sementara dibonceng sepeda motor dan tepat disebelah kirinya, lalu saya menarik paksa tas milik korban yang sementara dipegang, yang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban terjatuh dari sepeda motor, lalu lelaki AKBAR langsung menancap gas sepeda motor yang dibawa dan kami pergi meninggalkan korban

- Bahwa barang milik korban yang dicuri atau dijambret yaitu berupa 1 (satu) buah tas merk Miss Suri warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy warna hitam, 1 (satu) buah dompet merk Vinci warna Coklat dan beberapalembar kartu ATM.
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy warna hitam tersebut saya sempat gadaikan kepada lelaki WAHYU kurang lebih sebesar Rp. 300.000,-

2. Anak AKBAR Bin Seleng, dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 20 February 2020, sekitar jam 13.30 WITA, bertempat di jalan Botolempangan Kota Makassar tepatnya didepan Kantor Golkar.
- Bahwa yang mempunyai idea tau inisiatif adalah saya
- Bahwa cara saya melakukan pencurian bersama dengan lelaki MUH. ADRIAN SAPUTRA berboncengan sepeda motor, dimana saat itu saya yang membawa sepeda motor sedangkan lelaki MUH. ADRIAN SAPUTRA yang saya bonceng, kami mendekati korban yang sementara dibonceng sepeda motor dan tepat disebelah kirinya, lalu teman saya lelaki MUH ADRIAN SAPUTRA langsung menarik paksa tas milik korban yang sementara dipegang, yang mengakibatkan korban terjatuh dari sepeda motor, lalu saya langsung menancap gas sepeda motor saya.
- Bahwa barang milik korban yang dicuri atau dijambret yaitu berupa 1 (satu) buah tas merk Miss Suri warna hitam, 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy warna hitam, 1 (satu) buah dompet merk Vinci warna Coklat dan beberapalembar kartu ATM
- Bahwa 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy warna hitam tersebut teman saya Lelaki MUH. ADRIAN SAPUTRA sempat gadaikan kepada lelaki WAHYU kurang lebih sebesar Rp. 300.000,-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HandPhone merk Samsung Galaxy Warna Hitam
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warn Hitam No POI DD 6873 VK

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar kartu ATM
- 1 (satu) buah tas merk Miss Suri warna Hitam
- 1 (satu) buah Dompot Merk Vinci warna Cokelat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Anak diajukan kepersidangan karena telah melakukan pencurian barang-barang milik saksi korban Andi Muhartini, SKM, M, Kes. ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekira jam 14.00 Wita bertempat di Jalan Bontolempangan tepatnya di depan Kantor Golkar Sulsel Kota Makassar ;
- Bahwa benar awalnya saksi korban dibonceng oleh abang grab akan menuju Pipo, pada saat di depan kantor golkar Jalan Bontolempangan para anak yang juga mengendarai sepeda motor mendekati sepeda motor saksi korban lalu tiba-tiba menarik tas saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dari sepeda motor yang mengakibatkan saksi korban luka-luka ;
- Bahwa adapun barang yang diambil oleh pelaku adalah berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan handphone Samsung Galaxy warna hitam, dompet warna cokelat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), power bank, KTP, SIM A, Lima Buah ATM BRI, 1 ATM BNI, ATM Bank SULSEL, Kartu BPJS, Kartu NPWP, Kartu Pegawai, dan Alat Make Up.
- Berawal anak Muh.Adrian Saputra S Alias Rian bersama-sama anak Akbar Bin Seleng berboncengan sepeda motor, dimana saat itu anak Muh. Adrian Saputra di bonceng dibonceng oleh anak Akbar dan saat di Jalan Bontolempangan para anak mendekati korban Andi Muhartini yang dibonceng abang grab pada saat di depan gedung golkar para anak menarik tas korban yang sedang diselempang disebelah kiri korban dan saat itu terjadi tarik menarik antara korban dan anak dimana korban terjatuh dari motor selanjutnya para anak melarikan diri dan berhasil mengambil tas korban yang berisikan uang tunai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya, power beng, Sim A, Lima buah ATM, 1 ATM BNI, ATM Bang Sulsel, Kartu BPJS, Kartu Pegawai dan alat make UP, selanjutnya korban dibawa ke RS Siloam dan pada pukul 19.30 wita Korban ke Polsek Ujung Pandang guna melaporkan kejadian tersebut.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan anak Muh.Adrian Saputra S Alias Rian bersama-sama anak Akbar Bin Seleng, menyebabkan Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan adanya kesalahan Para Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa, Para Anak telah didakwa oleh penuntut umum dengan Dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan,
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk pada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana dan orang tersebut secara hukum mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan penuntut umum telah menghadirkan Anak Muh. Adrian Saputra S Alias Rian dan Anak Akbar Bin Seleng selaku anak yang berhadapan dengan hukum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar yang diajukan kepersidangan adalah Anak Muh. Adrian Saputra S Alias Rian dan Anak Akbar Bin Seleng dan Para anak sendiri telah membenarkan identitas lengkapnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga hakim tidak menemukan adanya kesalahan orang orang atau error In persona ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan hakim menilai Para Anak mampu bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi anak yaitu dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur terhadap unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsor mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Para Anak diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah penjam-bretan yang dilakukan oleh Para Anak;

Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekira jam 14.00 Wita bertempat di Jalan Bontolempangan tepatnya di depan Kantor Golkar Sulsel Kota Makassar ;

Bahwa benar awalnya saksi korban dibonceng oleh abang grab akan menuju Pipo, pada saat di depan kantor Golkar Jalan Bontolempangan para anak yang juga mengendarai sepeda motor mendekati sepeda motor saksi korban lalu tiba-tiba menarik tas saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dari sepeda motor yang mengakibatkan saksi korban luka-luka ;

Bahwa adapun barang yang diambil oleh pelaku adalah berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan handphone Samsung Galaxy warna hitam, dompet warna cokelat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), power bank, KTP, SIM A, Lima Buah ATM BRI, 1 ATM BNI, ATM Bank SULSEL, Kartu BPJS, Kartu NPWP, Kartu Pegawai, dan Alat Make Up.

Berawal anak Muh.Adrian Saputra S Alias Rian bersama-sama anak Akbar Bin Seleng berboncengan sepeda motor, dimana saat itu anak Muh. Adrian Saputra di bonceng dibonceng oleh anak Akbar dan saat di Jalan Bontolempangan para anak mendekati korban Andi Muhartini yang dibonceng abang grab pada saat di depan gedung Golkar para anak menarik tas korban yang sedang diselempang disebelah kiri korban dan saat itu terjadi tarik menarik antara korban dan anak dimana korban terjatuh dari motor selanjutnya para anak melarikan diri dan berhasil mengambil tas korban yang berisikan uang tunai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya, power beng, Sim A, Lima buah ATM, 1 ATM BNI, ATM Bang Sulsel, Kartu BPJS, Kartu Pegawai dan alat make UP, selanjutnya korban

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke RS Siloam dan pada pukul 19.30 wita Korban ke Polsek Ujung Pandang guna melaporkan kejadian tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan anak Muh.Adrian Saputra S Alias Rian bersama-sama anak Akbar Bin Seleng, menyebabkan Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur kedua tersebut bahwa benar Berawal anak Muh.Adrian Saputra S Alias Rian bersama-sama anak Akbar Bin Seleng berboncengan sepeda motor, dimana saat itu anak Muh. Adrian Saputra di bonceng dibonceng oleh anak Akbar dan saat di Jalan Bontolempangan para anak mendekati korban Andi Muhartini yang dibonceng abang grab pada saat di depan gedung golkar para anak menarik tas korban yang sedang diselempang disebelah kiri korban dan saat itu terjadi tarik menarik antara korban dan anak dimana korban terjatuh dari motor selanjutnya para anak melarikan diri dan berhasil mengambil tas korban yang berisikan uang tunai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya, power beng, Sim A, Lima buah ATM, 1 ATM BNI, ATM Bang Sulsel, Kartu BPJS, Kartu Pegawai dan alat make UP, selanjutnya korban dibawa ke RS Siloam dan pada pukul 19.30 wita Korban ke Polsek Ujung Pandang guna melaporkan kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam unsur kedua dan ketiga tersebut di atas, bahwa benar berawal anak Muh.Adrian Saputra S Alias Rian bersama-sama anak Akbar Bin Seleng berboncengan sepeda motor, dimana saat itu anak Muh.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adrian Saputra di bonceng dibonceng oleh anak Akbar dan saat di Jalan Bontolempangan para anak mendekati korban Andi Muhartini yang dibonceng abang grab pada saat di depan gedung golkar para anak menarik tas korban yang sedang diselempang disebelah kiri korban dan saat itu terjadi tarik menarik antara korban dan anak dimana korban terjatuh dari motor selanjutnya para anak melarikan diri dan berhasil mengambil tas korban yang berisikan uang tunai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya, power beng, Sim A, Lima buah ATM, 1 ATM BNI, ATM Bang Sulsel, Kartu BPJS, Kartu Pegawai dan alat make UP, selanjutnya korban dibawa ke RS Siloam dan pada pukul 19.30 wita Korban ke Polsek Ujung Pandang guna melaporkan kejadian tersebut ;

Meimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terungkap fakta perbuatan Para Anak lakukan dijalan umum dimana kendaraan yang saksi korban tumpangi sementara berjalan, sehingga dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur kedua dan ketiga tersebut di atas bahwa benar Berawal anak Muh.Adrian Saputra S Alias Rian bersama-sama anak Akbar Bin Seleng berboncengan sepeda motor, dimana saat itu anak Muh. Adrian Saputra di bonceng dibonceng oleh anak Akbar dan saat di Jalan Bontolempangan para anak mendekati korban Andi Muhartini yang dibonceng abang grab pada saat di depan gedung golkar para anak menarik tas korban yang sedang diselempang disebelah kiri korban dan saat itu terjadi tarik menarik antara korban dan anak dimana korban terjatuh dari motor selanjutnya para anak melarikan diri dan berhasil mengambil tas korban yang berisikan uang tunai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya, power beng, Sim A, Lima buah ATM, 1 ATM BNI, ATM Bang Sulsel, Kartu BPJS, Kartu Pegawai dan alat make UP, selanjutnya korban dibawa ke RS Siloam dan pada pukul 19.30 wita Korban ke Polsek Ujung Pandang guna melaporkan kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, bahwa benar perbuatan Para Anak dilakukan secara bersama-sama dengan tugas dan peran masing-masing, dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dari pasal dakwaan penuntut umum telah terbukti, maka Para Anak dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum tersebut ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak telah terbukti bersalah, dan selama persidangan Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan kesalahan Para Anak baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka sudah sepatutnya kepada Para Anak dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam pembelaan penasihat hukum anak pada pokoknya menyatakan bahwa penasihat hukum anak menyatakan sependapat dengan penuntut umum akan tetapi pensihat hukum Anak dalam hal penjatuhan pidana yaitu pemidanaan terhadap anak dapat dijatuhkan Pidana yang ringan-ringannya agar anak mendapat pembinaan sehingga anak dapat menyadari kesalahannya serta akan memperbaiki kehidupannya dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya telah memberikan rekomendasi sebaiknya Para anak dijatuhi sanksi yaitu terhadap Anak Muh. Adrian Saputra S Alias Rian ditempatkan dalam LPKA sedangkan terhadap Anak Akbar Bin Seleng berupa tindakan dan ditempatkan dalam LPKS di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus untuk di didik, dibina dan diberi keterampilan demi masa depannya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh Para Anak, yaitu karena faktor pengaruh lingkungan tempat tinggal Para Anak dan pengaruh pergaulan Para Anak yang memungkinkan anak melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, disamping hal tersebut ternyata perbuatan Para Anak dilakukan sangat mahir dan sekarang Para Anak masing-masing sudah berumur 18 tahun dengan perawakan yang besar sebagaimana orang dewasa sehingga sangat beralasan apabila keduanya ditempatkan dalam LPKA ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut di atas, maka hakim berpendapat bahwa terhadap Para Anak sebaiknya dijatuhi pidana penjara berupa pembinaan dalam LPKA untuk dilakukan pembinaan yang pada akhirnya untuk kepentingan terbaik bagi anak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan terhadap anak ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dalam perkara lain, maka diperintahkan agar anak segera dipindahkan dalam tahanan yang diakukan dalam LPKA tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena dikembalikan kepada pemiliknya yang sah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat ;
- Akibat perbuatan Para Anak, saksi korban juga mengalami luka-luka ;
- Anak 1 Muh. Adrian Saputra S Alias Rian pernah melakukan tindak pidana yang sama ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak bersikap sopan selama persidangan ;
- Para Anak mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 365 ayat (1) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak 1 Muh. Adrian Saputra S Alias Rian dan Anak 2 Akbar Bin Seleng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak 1 Muh. Adrian Saputra S Alias Rian, dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun di LPKA Maros dan Anak 2 Akbar Bin Seleng dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di LPKA Maros ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak ;
4. Memerintahkan Para Anak segera di tahan dalam LPKA tersebut ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol DD 6873 VK, Dirampas untuk negara;
- 3 (tiga) lembar kartu ATM;
- 1 (satu) buah tas merk Miss Suri warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet merk Vinci warna cokelat;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy warna hitam;

Dikembalikan kepada pemilik An. Andi Muhartini, S.Km. M.Kes

6. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ANDI RISWAN DEWA PUTRA ILYAS, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh IMAWATI, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan dihadiri Para Anak didampingi Penasihat Hukum Para Anak, Pembimbing Kemasyarakatan serta orangtua Para Anak ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ANDI RISWAN DEWA PUTRA ILYAS, SH

RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H.